



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/11/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH
TRADE SUPPORT FACILITY (TSF)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantikannya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/04/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH *TRADE SUPPORT FACILITY* (TSF).**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Proyek Hibah *Trade Support Facility* (TSF) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/11/2020
TANGGAL 19 NOVEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK HIBAH
*TRADE SUPPORT FACILITY (TSF)***

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas. |
| Wakil Ketua | : | Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;9. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| B. PENANGGUNG JAWAB | : | Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas. |
|----------------------------|---|--|

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Dukungan Area Prioritas I : Kebijakan Perdagangan dan Investasi termasuk FTA/CEPA**
- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.**
- Anggota :**
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
 2. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
 7. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, BKPM;
 8. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan;
 9. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 10. Kepala Bagian Penyusunan Program, Biro Perencanaan Program dan Anggaran, BKPM;
 11. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, BKPM;
 12. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Kepala ...

13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Anjani Putri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Sharmila Erizaputri, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Area Prioritas 2	: Fasilitas Perdagangan
Ketua	: Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan;2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;3. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;4. Yunus Gastanto, SE, PG, Dip, Kementerian PPN/Bappenas;5. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;6. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, MSc, PhD, Kementerian PPN/Bappenas;7. Widyastuti Hardaningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Area Prioritas 3	: Infrastruktur Kualitas Ekspor
Ketua	: Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Sukhad, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Area Prioritas 4 : Hak Kekayaan Intelektual, Khususnya Indikasi Geografis.

Ketua : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Anggota :

1. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati